



Studi Hadis Tentang Keutamaan Membunuh Tokek

Arif Budiman

Pascasarjana UIN IB Padang

e-mail: arifbudiman1203@gmail.com

Abstract

This article analyzes the hadith about the Prophet's order to kill a lizard. If at a glance, this hadist seems contradictory to Q.S: Al-A'raf: 56 that is the prohibition of damaging natural balance. In terms of the command to kill animals is one of the forms of devastation. Meanwhile, the facts of science show that lizards are useful in alternative medicine. Thus, the editor of hadist seems contrary to the verses of the Qur'an and scientific facts. The settlement is carried out by taking step of the research method of Thematic Hadist (maudhu'iy). The author compiles data from various canonical and non-canonical hadist book. As a result, it has three variants. First, it is explain the order of killing lizards. Second, it explains the quantity of reward for killing lizards (wazagh). Third, it contains information that lizards (wazagh) is a nasty animal, which means an animal that is bothersome and hostile to humans. The scholars of Hadist states this hadist can be practiced, because the law is suppressed by hadist's validity of killing 5 nasty animals. However, a review of the health and medical aspects, it shows that the lizard is beneficial for curing certain diseases. If the lizard is killed with the reason that has been stated by the scholars that it is killed because the animal is in vain, then the understanding is no longer relevant in the present. So that, a more precise understanding is to look at the hadith's essential inspiration that the Prophet SAW states "killed" is the nature of wickedness, which is symbolized through the lizards.

Keywords: Hadith; lizard; understanding of hadith

Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi hadis tentang perintah Nabi SAW untuk membunuh tokek. Jika dipahami secara sekilas, maka hadis ini tampak bertentangan dengan Q.S: Al-A'raf: 56 yaitu larangan merusak keseimbangan alam. Dalam artian, perintah membunuh binatang adalah salah satu bentuk pengerusakan. Sementara itu, fakta sains menunjukkan bahwa tokek bermanfaat dalam upaya pengobatan alternatif. Sehingga, redaksi hadis tampak bertentangan dengan ayat al-Qur'an dan fakta saintifik. Penyelesaian dilakukan dengan menempuh langkah metode penelitian hadis tematik (maudhu'iy). Penulis menghimpun data dari berbagai kitab hadis kanonik dan non-kanonik. Hasilnya, ditemukan tiga varian hadis. Pertama, menerangkan perintah membunuh tokek. Kedua, menerangkan kuantitas pahala membunuh tokek (wazagh). Ketiga, berisi informasi bahwa tokek (wazagh) adalah binatang fasik, maksudnya adalah binatang yang suka mengganggu dan memusuhi manusia. Para ulama hadis menyatakan hadis tersebut dapat diamalkan, karena hukumnya diqiyaskan dengan hadis kebolehan membunuh lima binatang fasik. Namun tinjauan aspek kesehatan dan medis, menunjukkan bahwa tokek bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Apabila tokek dibunuh dengan alasan yang telah dikemukakan oleh para ulama yaitu dibunuh dengan alasan binatang tersebut sia-sia, maka pemahaman tersebut tidak relevan lagi pada masa sekarang dan dapat dialihkan kepada pemahaman yang substantif filosofis. Sehingga pemahaman yang lebih tepat adalah dengan melihat inspirasi essensial hadis bahwa Nabi SAW memerintahkan 'membunuh' sifat kefasikan, yang disimbolikan melalui binatang tokek.

Kata kunci: Hadis; tokek; pemahaman hadis

PENDAHULUAN

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa hadis merupakan penafsir al-Qur'an dalam praktik atau penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal.¹ Maka, dapat dipahami bahwa hadis pada prinsipnya selalu selaras dengan al-Qur'an. Sebagai sumber pokok, al-Qur'an berisi prinsip dasar dan bersifat global, sedangkan hadis berada pada posisi penjelas sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Kedua sumber ajaran ini adalah satu kesatuan yang utuh terkait dengan peranannya sebagai pedoman hidup bagi manusia.

Banyak narasi al-Qur'an yang mengesankan kepada umat Islam tentang keberadaan hadis Nabi SAW yang telah menjadi kebutuhan mendasar untuk memahami al-Qur'an.² Sehingga hadis merupakan sumber ilmu, sumber keteladanan dan sumber kerahmatan. Risalah agama Islam adalah sumber rahmat bagi alam semesta dan Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin*.

Dalam bingkai demikian, sebagai seorang Rasul, kepribadian Nabi patut diteladani. Nabi mengajarkan umatnya untuk menyayangi semua makhluk, tidak terkecuali kepada binatang. Sebuah riwayat

dalam kitab *Sunan Abi> Da>wu>d* memotret sifat Nabi ketika melewati seekor unta yang kelihatan begitu kurus karena tidak terurus. Nabi memerintahkan sahabat yang bernama Sahl ibn H{anz{aliyah untuk memberi unta tersebut makan dengan cara yang baik yang didahului dengan wasiat takwa.³

Namun, dari sekian banyak hadis yang terdapat dalam kitab-kitab hadis, baik dalam bentuk *qaul* dan *af'al* melalui kesaksian para sahabat Nabi SAW, terdapat hadis tentang pahala yang didapatkan jika membunuh *wazagh* (sejenis cicak besar/tokek). Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *S}ah{ih{-nya*, dengan redaksi sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ وَرَعَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ الْأُولَى، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّلَاثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ الثَّانِيَةِ»

Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami, (katanya) Khalid Ibn Abdillah telah mengabarkan kepada kami, (berita itu berasal) dari Suhail, dari ayahnya dari Abi

¹Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, Judul Asli: *Kaifa Nata'amalu Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah*, Penerjemah Muhammad Al-Baqir, (Bandung: Penerbit Karisma, 1993), h.17

² Q.S: Al-Baqarah: 151; An-Nahl : 64.

³ اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ النَّهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً Bertakwalah kalian kepada Allah pada binatang-binatang ternak yang tak bisa berbicara ini. Tunggailah ia dengan baik-baik, makanlah pula dengan cara yang baik." Abi> Da>wu>d Sulaima>n ibn al-Asy'as\ Al-Sijista>ni>, *Sunan Abi> Dawu>d*, (Riyad{: Maktabah al-Ma'a>rif, 1424 H), h. 449.

⁴Al-Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1971), hadis no 146, h. 884.

Hurairah berkata, bahwa Nabi Saw. bersabda: Siapa yang membunuh wazagh pada pukulan pertama, maka dia mendapat kebaikan seperti ini dan seperti ini. Siapa yang membunuhnya pada pukulan kedua, maka dia mendapat kebaikan seperti ini dan seperti ini, kurang dari pahala yang pertama. Dan jika ia membunuhnya pada pukulan ketiga, maka ia mendapat kebaikan seperti ini dan seperti ini, kurang dari yang kedua.

Hadis yang semakna dengan hadis di atas juga diriwayatkan oleh al-Tirmidzi:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهِلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ وَرَعَةً بِالضَّرْبَةِ الْأُولَى كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّلَاثَةِ كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً.⁵

Abu Kurayb telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Waki' telah menceritakan kepada kami, (berita itu berasal) dari Sufyan dari Suhail ibn Abi S{alih} dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: Siapa yang membunuh wazagh pada pukulan pertama, maka dia mendapat kebaikan seperti ini dan seperti ini. Siapa yang membunuhnya pada pukulan kedua, maka dia mendapat kebaikan seperti ini dan seperti ini, kurang dari pahala yang pertama. Dan jika ia membunuhnya pada pukulan ketiga, maka ia mendapat kebaikan seperti ini dan seperti ini, kurang dari yang kedua.

Selain dua riwayat hadis di atas, narasi senada juga terdokumentasi dalam

Kitab Sunan Abi Daud hadis no. 5263,⁶ Kitab Sunan Ibn Ma>jah hadis no 3229⁷, Imam Ahmad ibn Hanbal juz 2 hal. 355.⁸

Kandungan makna kelima hadis di atas juga diperkuat oleh hadis di dalam Kitab Shahih al-Bukhari yang diriwayatkan Ummu Syarik yang menyebutkan bahwa Rasulullah memerintahkan untuk membunuh wazagh. Adapun hadisnya yaitu:

عن أم شريك أخبرته أن النبي صلعم أمرها بقتل الوزاغ⁹

Ummu Syarik mengkhabarkan kepadanya bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh wazagh. (HR.Bukhari)

Apabila diperhatikan redaksi matan dari kelima hadis yang penulis kutip tentang persoalan berpahala membunuh wazagh, terdapat perbedaan lafaz antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan yang ditemukan yaitu hanya pada lafal “fi awwali dharbatin” (riwayat Muslim, Abu Daud, dan Ibn Majah) dan “bi dharbati al-ula” (riwayat Tirmidzi dan Ahmad ibn Hanbal), akan tetapi menurut penulis perbedaan lafal ini tidak merubah makna

⁶ Al-Imam al-Hafiz Abi Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Darl al-Kutb al-Ilmiyah, 275 H), h. 819

⁷ Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazhwini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1971), h. 526

⁸ Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, (Beirut: Dar al-Fikri, [tth]), juz.2 h. 355

⁹ Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1456/2007), h. 614

⁵ Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Beirut: Dar al- Kutb al-'Ilmiyyah, 1971), h. 380

hadis. Maka, periwayatan hadis ini dapat disimpulkan periwayatan *bi al-ma'na*.¹⁰

Berdasarkan riwayat kelima hadis di atas disebutkan bahwa adanya pahala yang didapatkan jika membunuh *wazagh*, dan setiap kali pukulan berbeda pahalanya. Maksudnya, apabila pada pukulan pertama *wazagh* itu terbunuh, maka pahalanya lebih banyak dari pada pukulan kedua atau ketiga apabila ia terbunuh.

Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, al-Tirmidzi, Abu Daud, Ibn Majah, al-Nasa'i dan Ahmad bin Hanbal menyebutkan adanya pahala jika membunuh *wazagh*, berbeda dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang mengatakan bahwa adanya perintah untuk membunuh *wazagh*. Sehingga hadis *Shahih al-Bukhari* lebih tegas lagi menyatakan bahwa *wazagh* harus dibunuh.

Ibn Hajar mengatakan, bahwa telah disebutkan melalui 'Aisyah bahwa di rumahnya terdapat anak panah yang siap digunakan untuk membunuh tokek. Ketika hal itu ditanyakan maka 'Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah mengabarkan ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, tidak ada di muka bumi binatang melata kecuali berusaha memadamkan api selain tokek. Ia justru

meniup api itu hingga besar.¹¹ Dari informasi tersebut, menurut penulis hal ini merupakan *sabab al-wurud* hadis ini, karena peristiwa tersebut yang menyebabkan hadis ini disampaikan dan secara jelas Nabi Saw. memerintahkan untuk membunuh *wazagh*.

Cuplikan hadis di atas secara jelas mengisyaratkan bahwa tampaknya Nabi melakukan hal yang bertentangan dengan *ruh al-islam*, yaitu kehidupan yang penuh dengan kasih sayang sesama makhluk. Adapun akibat membunuh binatang tersebut tentu dapat menghilangkan fungsi dan manfaat binatang itu sendiri. Salah satu manfaat tokek dalam bidang kesehatan yaitu sebagai salah satu bahan pengobatan alternatif.¹² Oleh karena manfaat tokek ini banyak kemudian orang berburu tokek, harganya semakin mahal jika semakin besar. Bahkan ada yang sudah beternak tokek supaya tidak perlu lagi berburu tokek. Memang hewan reptil satu ini bisa ditenakkan dalam satu sistem yang dikontrol dengan ketat.

Sebagai pribadi yang berpribadi yang luhur, terasa janggal sepertinya Nabi menganjurkan bahkan memerintahkan untuk membunuh binatang. Mengingat bahwa risalah Islam hadir untuk

¹⁰Periwayatan *bi al-ma'na* adalah periwayatan hadis yang dilakukan *muhaddits* dengan redaksi yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Lihat: M. Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), h. 163

¹¹ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarh Imam Bukhari*, Penerjemah: Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid 17, h. 208

¹² Alex S, *Kaya dari Bisnis Tokek*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2004), h.34-35

menyeimbangkan kehidupan manusia dan Nabi juga diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Senada dengan hal itu, Allah juga melarang manusia melakukan pengerusakan di muka bumi, sebagaimana firman Allah QS: Al-A'raf: 56 yang menceritakan tentang larangan melakukan pengerusakan di muka bumi. Maksud dari pengerusakan tersebut adalah aktivitas yang mengakibatkan sesuatu yang memenuhi nilai-nilainya dan atau berfungsi dengan baik serta bermanfaat menjadi kehilangan sebagian atau seluruh nilainya sehingga tidak berkurang fungsi dan manfaatnya.

¹³Lebih lanjut M. Quraish Shihab menjelaskan:

Alam raya telah diciptakan dalam keadaan harmonis dan serasi serta memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Allah telah menjadikannya baik bahkan memerintahkan hamba-hambanya untuk memperbaikinya. Salah satu bentuk perbaikan Allah adalah dengan mengutus Nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat. Siapa yang menghambat kedatangan rasul dan menghambat misinya maka dia telah melakukan salah satu bentuk pengerusakan di bumi.¹⁴

Dari penafsiran yang dikemukakan oleh Muhammad Quraish Shihab tersebut bahwa segala bentuk perbuatan yang menyebabkan nilai dan fungsi sesuatu menjadi hilang disebut pengerusakan dan termasuk salah satunya adalah membunuh binatang di antaranya adalah membunuh

tokek. Maka, dapat dipahami bahwa membunuh binatang, dengan alasan apapun jika tidak membahayakan dilarang untuk melakukannya.

Beberapa hadis yang penulis cantumkan, terdapat dalam kitab *S}ah{ih} al-Bukha>ri>* dan *S}ah{ih} Muslim*, mayoritas ulama menyebutkan hadis yang terdapat dalam kitab tersebut berkualitas *maqbul*¹⁵. Keterangan lain menyebutkan berdasarkan hadis riwayat al-Tirmiz}i beliau menyatakan bahwa hadis dari Abu Hurairah tersebut adalah hadis *hasan shahih*¹⁶, sehingga hadis ini termasuk dalam kategori hadis *maqbul*. Oleh karena itu penulis tidak melakukan kajian *takhrij* sebab penulis mengikuti pendapat ulama sebelumnya, tentang kualitas hadis tersebut.

Hadis-hadis tentang keutamaan membunuh tokek (*wazagh*) telah memenuhi kaidah ke-*maqbul*-an hadis, maka hadis-hadis ini dapat dialnjutkan pada tahapan pemahamannya. Jika dilihat dari *z}ahir* hadis tersebut, menurut penulis terdapat anjuran untuk membunuh *wazagh* (tokek), dan juga disebutkan bahwa adanya perintah untuk membunuhnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukha>ri>. Hal ini secara sekilas tampak bahwa hadis *ahad* yang *sah}ih}* bertentangan dengan *z}ahir*

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Vol 1, hal. 101

¹⁴ *Ibid.*, Vol 5, h. 123

¹⁵ Imam Nawawi, *al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim bin Hajjaj Syarh al-Nawawi 'ala Muslim*, (Bait Afkar al-Dauliyah, pdf), h. 5

¹⁶ Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah al-Tirmiz}i, *loc.cit.*

ayat al-Qur'an, karena secara tegas al-Qur'an melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi. Mengingat bahwa al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan hadis berada posisi penjelas maka tidak ada kemungkinan hadis yang kualitasnya diterima bertentangan dengan al-Qur'an.

Dengan demikian, maka hadis tersebut perlu dikaji bagaimana pemahaman yang tepat terhadapnya. Mengingat bahwa adakalanya kandungan hadis bersifat temporal, lokal dan universal, serta konteks hadis berkaitan dengan pribadi pengucap atau mencakup lawan bicara dan kondisi sosial ketika hadis itu muncul.¹⁷ Sehingga timbul pertanyaan bahwa apakah hadis *Shahih* akan selalu representatif untuk dijadikan hujjah yang kemudian bisa diamalkan (*ma'mul bih*) apabila bertentangan dengan *zhahir* ayat al-Qur'an dan bagaimana pula jika dikaitkan dengan realitas kekinian khususnya tentang membunuh tokek. Menariknya, apakah hadis yang disampaikan Nabi tersebut kontradiktif dengan *zhahir* ayat al-Qur'an atau bagaimana pemahaman ulama terhadap hadis ini dan bagaimana relevansinya dengan masa sekarang.

PERSPEKTIF METODOLOGI

Sebagai sumber primer adalah kitab hadis *Shahih al-Bukhari* dan *Syarah Fath*

al-Bari (karangan Ibn Hajar al-Asqalaniy), Kitab *S{ah}i>h} Muslim* beserta *Syarah Imam Muslim* karangan al-Nawa>wi> dan *Jami' al-Tirmi>z}i>* dan *syarh-nya Kitab Tuh}fat al-Ah{wa>zi>* karangan Abu>Muh}ammad Abdurrah}ma>n al-Mubarakfuri>. Sedangkan sumber sekundernya adalah literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Penulis memilih ketiga referensi di atas karena ketiganya adalah kitab hadis yang berada pada posisi yang tinggi dalam stratifikasi landasan hukum Islam dibandingkan dengan kitab hadis lain dari segi ke-*shahih*-an hadisnya.

Dalam mengumpulkan hadis-hadis terkait penulis menggunakan metode tematik (*maudhu'i*), yaitu dengan menghimpun hadis-hadis yang terkait pembahasan. Sedangkan dalam analisis matan hadis, penulis menggunakan metode ke-*ma'mul*-an hadis, yaitu mengujikan hadis ahad yang *shahih* dengan al-Qur'an. Pemahaman penelitian ini menggunakan analisis deskriptif data yang dilakukan berdasarkan metode *maudhuiy* yang diterapkan pada penelitian ini. Maka ditentukan langkah-langkah operasionalnya yang mencakup kepada pengumpulan serta pengelohan data yang dipakai dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

Langkah pertama, mencari dan mengumpulkan informasi tentang dimana saja hadis yang terkait dengan penelitian

¹⁷ Mahmud Thahan, *Taisir Musthalah al-Hadits*, (Beirut: Dar al-Fikr, [t,th]), h.46-47

ini. Cara ini ditempuh dengan metode *takhrij al-hadits*, yaitu menemukan hadis dengan mencari asal kata dari potongan matan hadis tersebut, baik berupa *isim* atau *fi'il*. Dalam hal ini, data utama yang digunakan melalui kitab petunjuk pencarian hadis yaitu *al-Mu'jam al-Muffahras li Alfazh al-Hadis al-Nabawi*. Kemudian hadis yang telah dilacak akan dikonfirmasi ke kitab sumbernya. Untuk mengetahui kualitas ke-*sahih*-an hadis, penulis tidak melakukan penelitian khusus (*takhrij*) terhadap hadis yang bersumber dari *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim*, karena para ulama sepakat bahwa hadis yang terdapat keduanya autentik dan *qualified*.¹⁸

Langkah kedua, setelah hadis-hadis tersebut dideskripsikan dari kitab aslinya, maka akan dilanjutkan dengan proses kritik matan hadis dan pemahamannya. Hal ini disebabkan karena untuk studi ke-*ma'mul*-an hadis tersebut harus diujikan terlebih dahulu dengan beberapa *miqyas* (parameter). Salah satu dari parameter (*miqyas*) yang digunakan oleh ulama dan *fuqaha'* dalam mengkritik matan hadis adalah mengujikan hadis *shahih* dengan al-Qur'an.¹⁹ Dalam hal ini, penulis merujuk kepada pemahaman ulama terdahulu

dengan meninjau pemahaman-pemahaman yang telah diberikan khusus terhadap hadis tentang keutamaan membunuh tokek ini.

Sedangkan untuk pedoman pemahaman hadis, penulis merujuk pada metode pemahaman hadis rumusan Syuhudi Ismail; *Pemahaman Hadis Tekstual dan Kontekstual*, Yusuf al-Qaradhawi; *Kaifa Nata'amalu Ma'a Sunnah Nabawiyah* dan Muhammad Al-Ghazali; *Al-Sunnah Al-Nabawiyah Bain Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadits*.

Adapun untuk metode pendekatan pemahaman hadis dengan melihat *sabab wurud al-hadits*, yaitu melihat latar belakang hadis tersebut disampaikan Nabi Saw. Ilmu ini dapat dijadikan sebagai pisau analisis dalam mengungkap rahasia pesan Nabi Saw, sehingga kekhawatiran terhadap penilaian bahwa adanya hadis yang tidak relevan dengan realitas kekinian (kontemporer) dapat dihindari.

Langkah ketiga, setelah dikemukakan pendapat ulama dalam beberapa kitab syarh hadis, selanjutnya penulis akan memberikan analisis sementara dari penelitian yang penulis lakukan untuk mendukung kesimpulan dari penelitian ini.

PEMBAHASAN

Kualifikasi Hadis Membunuh Tokek

Untuk menemukan hadis-hadis tentang keutamaan membunuh tokek

¹⁸ Moh. Muhammad Syahbana, *al-Kutub al-Shihabu al-Sittah*, (Beirut: Dar el-Kutb, 1969), h. 96

¹⁹ Rif'at Fauzi Abd Muthalib, *Tautsiq al-Sunnah fi al-Qarni al-Tsaniy al-Hijri*, (Mesir: Maktabah al-Khananajiy, 1981 M/ 1400 H), h. 285

(wazagh) penulis melakukan pencarian dengan bantuan kitab *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits al-Nabawiy*, melalui pencarian kata *وزغ* / *وزغة*²⁰. Melalui penelusuran kata tersebut maka ditemukan lafal tersebut terdapat pada beberapa kitab hadis, diantaranya: Kitab *S}ah{ih al-Bukha>ri>*, kitab *Bad'ul Khalq* no. Bab 15, *Kitab S}ah{ih Muslim*, kitab *Salam* hadis no. 146. *Sunan Abi Da>wud* kitab *Adab* no. Bab: 163. *Kitab Sunan al-Tirmidzi* dan *Sunan Ibn Ma>jah* masing-masing pada *Kitab Shayd* nomor bab 14 dan 12. Imam Ahmad ibn Hambal Juz 1 hal. 420, juz 2 hal. 355 dan juz 6 hal. 200. Setelah menemukan informasi dari *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadi>s\ al-Nabawiyah* mengenai letak hadis pada sumber yang asli, selanjutnya hadis-hadis tersebut dikutip secara lengkap sanad dan matannya. Berikut penulis paparkan hadis-hadis yang memuat informasi perihal membunuh tokek dalam berbagai koleksi kitab hadis.

1. Hadis dalam Kitab *S}ah{ih al-Bukha>ri>*

Al-Bukha>ri> mengoleksi hadis riwayat 'Aisyah dalam kitab *Bad'ul Khalq* bab nomor hadis 3359 tentang membunuh tokek:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَزَغِ الْفَوَيْسِقُ وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ وَرَأَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ²¹

Sa'id ibn 'Ufair telah menceritakan kepada kami, (katanya berita itu berasal) dari Ibn Wahb ia berkata: Yunus telah bercerita kepadaku (berita itu berasal) dari Ibn Syihab dari 'Urwah bahwa ia menceritakan dari 'Aisyah radiallahu 'anha bahwa Rasulullah SAW bersabda: "tokek itu kecil bahayanya", dan aku tidak mendengar beliau (Nabi SAW) memerintahkan untuk membunuhnya dan Sa'ad Ibn Abi Waqqash mengaku bahwa sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh tokek.

Hadis di atas menerangkan tentang kesaksian 'Aisyah yang mendengar bahwa Rasulullah SAW mengatakan tokek adalah binatang yang *fasik* (berbahaya), tetapi 'Aisyah tidak mengetahui bahwa tokek tersebut harus dibunuh. Namun Sa'ad Ibn Abi> Waqqas} mengakui bahwa ada perintah untuk membunuh tokek yang berasal dari Rasulullah SAW.

Selanjutnya, dalil hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Syarik, menerangkan tentang Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh tokek, yaitu:

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أُمَّ شَرِيكَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاعِ²²

²⁰ A.J. Wensinck, *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazhi al-Hadits al-Nabawiy*, (Leiden: Maktab al-Barid, 1965), juz.7, h. 201

²¹Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukha>ri> al-Ju'fi> (selanjutnya disebut dengan al-Bukha>ri), *Shahih al-Bukha>ri*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), h. 604

²² *Ibid.*

Shadaqah bin Al Fadlal telah bercerita kepada kami, (katanya) Ibnu 'Uyaynah telah mengabarkan kepada kami bahwa 'Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah telah bercerita kepada kami dari Sa'id bin Al Musayyab bahwa Ummu Syarik mengabarkan kepadanya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh tokek.

2. Hadis dalam Kitab *S{ah}ih} Muslim*

Muslim yang menginformasikan tentang *sunnah*-nya membunuh tokek dalam satu bab khusus. Hadis tersebut terdapat pada Kitab *Salam* bab *Istihbab Qatl al-Wazagh*. Berikut lafal hadisnya:

و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ
ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا
ابْنُ جُرَيْجٍ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ أَنَّ
سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ شَرِيكَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتْ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتْلِ الْوَزْغَانِ فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا وَأُمُّ
شَرِيكَ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ اتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ
أَبِي خَلْفٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَحَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ قَرِيبٌ مِنْهُ^{٢٣}

Abu Thahir telah menceritakan kepadaku, (katanya) Ibn Wahab telah mengabarkan kepada kami, (katanya) Ibn Juraih telah mengabarkan kepadaku; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Muhammad Ibn Ahmad ibn Abiy Khalf telah menceritakan kepadaku bahwa Ruh telah bercerita kepada kami (katanya) Ibnu Juraih telah bercerita kepada kami, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, 'Abd ibn Humaid telah bercerita kepada kami, (katanya) Muhammad ibn Bakr telah mengabarkan kepada kami, (katanya) Ibn Juraih telah mengabarkan kepada kami, (katanya) 'Abd Humaid ibn

Jubair ibn Abi Syaibah telah mengabarkan kepadaku bahwa Said ibn al-Musayyab telah mengabarkan bahwa Ummu Syarik telah mengabarkan kepadanya bahwa ia telah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membunuh tokek. Ummu Syarik adalah salah seorang wanita dari Bani 'Amir bin Luay. Lafaz Hadis Ibnu Abu Khalaf sama dengan lafaz hadis 'Abd bin Humaid demikian juga hadis Ibnu Wahab mirip dengan hadis tersebut.

Deskripsi hadis di atas memiliki kandungan makna yang sama dengan hadis yang terdapat dalam *Kitab Shahih al-Bukhari*, yang menceritakan bahwa Ummu Syarik telah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membunuh tokek. Namun dalam kutipan hadis, Imam Muslim ini menambahkan informasi mengenai identitas Ummu Syarik. Imam Muslim mengatakan bahwa Ummu Syarik berasal dari suku Bani 'Amir bin Luay.

Selanjutnya hadis yang diriwayatkan dari 'Amir ibn Sa'ad dari ayahnya yaitu:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ
أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزْغِ وَسَمَّاهُ
فُوَيْسِقًا^{٢٤}

Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, (katanya) 'Abdu bin Humaid keduanya berkata kami bahwa 'Abdur Razzaq telah mengabarkan kepada kami, (katanya) Ma'mar dari Az Zuhri telah mengabarkan kepada kami (berita itu) berasal dari 'Amir bin Sa'd dari ayahnya bahwa Nabi SAW memerintahkan agar membunuh tokek dan beliau memberi nama fuwaisiq (si fasik kecil)."

²³ Al-Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi (selanjutnya disebut dengan Muslim), *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1971), h. 883

²⁴ *Ibid.*

Berdasarkan redaksi hadis di atas, secara jelas dapat dipahami bahwa Nabi SAW menegaskan perintah untuk membunuh tokek dan juga Nabi SAW menyebut tokek dengan istilah *fuwaisiq*. Hadis dari ‘Aisyah yang terdapat dalam *Shahih al-Bukhari* sebagaimana yang telah penulis kutip sebelumnya juga diriwayatkan oleh Muslim.

Hadis berikutnya diterima oleh Imam Muslim melalui Yahya ibn Yahya yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ وَرَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِذَوْنِ الْأُولَى وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّلَاثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِذَوْنِ الثَّانِيَةِ²⁵

Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami, (katanya) Khalid Ibn Abdillah telah mengabarkan kepada kami, (berita itu berasal) dari Suhail, dari ayahnya dari Abi Hurairah berkata, bahwa Nabi Saw. bersabda: Siapa yang membunuh tokek pada pukulan pertama, maka dia mendapat kebaikan seperti ini dan seperti ini. Siapa yang membunuhnya pada pukulan kedua, maka dia mendapat kebaikan seperti ini dan seperti ini, kurang dari pahala yang pertama. Dan jika ia membunuhnya pada pukulan ketiga, maka ia mendapat kebaikan seperti ini dan seperti ini, kurang dari yang kedua.

Imam Muslim juga mengutip hadis dari jalur yang lain, yaitu melalui jalur Qutaibah Ibn Sa'id, Zuhair Ibn Harb, Muhammad Ibn Shabah, Abu Kuraib yang

semuanya berasal dari Suhail dari ayahnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَاءَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ سُهَيْلٍ إِلَّا جَرِيرًا وَحَدَّثَهُ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ مَنْ قَتَلَ وَرَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةً وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ وَفِي الثَّلَاثَةِ دُونَ ذَلِكَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَاءَ عَنْ سُهَيْلٍ حَدَّثَنِي أُخْتِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً²⁶

Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, (katanya) Abu 'Awanah telah menceritakan kepada kami; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Zuhair bin Harb telah menceritakan kepadaku bahwa Jarir telah bercerita kepada kami, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Muhammad bin As} S{abbah telah menceritakan kepada kami, (katanya) Isma'il yaitu Ibnu Zakaria, telah bercerita kepada kami. Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami, (katanya) Waki' telah menceritakan kepada kami dari Sufyan seluruhnya dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW yang semakna dengan hadis Khalid dari Suhail. Kecuali Jarir dia mengatakan di dalam hadisnya: Siapa yang membunuh tokek sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala seratus kebaikan, dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash Shabbah; Telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Zakaria dari Suhail; Telah

²⁵ *Ibid.*, h. 884

²⁶ *Ibid.*

menceritakan kepadaku saudara perempuanku dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: 'Pada pukulan pertama terdapat tujuh puluh kebaikan.'

Dari redaksi matan hadis di atas disebutkan adanya pahala yang akan didapatkan jika membunuh tokek. Membunuh tokek dengan pukulan yang pertama lebih banyak pahalanya dibandingkan pada pukulan kedua dan ketiga. Jika tokek terbunuh dalam sekali pukul maka akan mendapatkan pahala seratus kebaikan, versi lain menyebutkan pahala yang akan didapatkan yaitu tujuh puluh kebaikan.

3. Hadis dalam Kitab *Sunan Abi Da'ud*

Dalam kitab *Sunan Abi Daud* juga terdapat hadis dengan pembahasan yang sama, tepatnya terletak dalam kitab *Adab* pada bab *Qatlu al-Wazagh* dengan sanad Muhammad bin Hanbal, Abdurrazaq, Ma'mar, Az-Zuhri, Amir dari ayahnya dengan redaksi matan hadis yang sama dengan riwayat al-Bukhari. yaitu:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُؤَيْسًا^{٢٧}

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal telah menceritakan kepada kami bahwa Abdurrazaq telah bercerita kepada kami, (katanya) Ma'mar telah menceritakan

kepada kami dari Az Zuhri berkata, dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya ia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh tokek, dan beliau menamainya dengan fasik kecil".

Hadis yang menerangkan tentang kuantitas pahala yang didapatkan jika membunuh tokek dalam satu kali pukulan juga terdapat dalam kitab *Sunan Abiy Daud*, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبِرَّازُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي أَوْ أُخْتِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً^{٢٨}

Muhammad bin Ash Shabbah Al Bazzaz telah menceritakan kepada kami bahwa ia berkata Isma'il bin Zakariya telah menceritakan kepada kami dari Suhail ia berkata; telah menceritakan kepadaku saudara laki-lakiku atau saudara perempuanku dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "(Membunuh tokek) dengan sekali pukulan pahalanya adalah tujuh puluh kebaikan."

4. Hadis dalam Kitab *Sunan al-Tirmidzi*

Dalam kitab *Sunan al-Tirmidzi*, hadis yang menerangkan tentang tokek hanya dikutip 1 hadis riwayat Abu Hurairah, yang menyatakan bahwa ada pahala jika membunuh tokek. Sebagaimana Imam Muslim yang juga telah mengutip hadis ini sebelumnya melalui jalur Abu Kuraib, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ وَرَغَةً بِالضَّرْبَةِ الْأُولَى

²⁷Al-Imam al-Hafiz Abi Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abiy Daud*, (Beirut: Darl al-Kutb al-Ilmiyah, 1427 H), h. 819

²⁸ Ibid.

كَانَ لَهُ كَذًا وَكَذَا حَسَنَةً، فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ لَهُ كَذًا وَكَذَا حَسَنَةً، فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّلَاثَةِ كَانَ لَهُ كَذًا وَكَذَا حَسَنَةً.²⁹

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَعْدِ وَعَائِشَةَ وَأُمِّ شَرِيكِ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami, (katanya) Waki' telah menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW Siapa yang membunuh tokek pada pukulan pertama, maka dia mendapat kebaikan seperti ini dan seperti ini. Siapa yang membunuhnya pada pukulan kedua, maka dia mendapat kebaikan seperti ini dan seperti ini dan jika ia membunuhnya pada pukulan ketiga, maka ia mendapat kebaikan seperti ini dan seperti ini. Abu Isa berkata dalam bab ini juga ada hadis yang diriwayatkan dari Ibn Mas'ud, Sa'ad, 'Aisyah dan Ummu Syarik. Dia (Abu Isa al-Tirmidzi) berkata hadis dari Abi Hurairah hadis hasan shahih.

5. Hadis dari Kitab Sunan Ibn Majah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ وَرَعًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ، فَلَهُ كَذًا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الثَّانِيَةِ، فَلَهُ كَذًا وَكَذَا، أَدْنَى مِنَ الْأُولَى، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّلَاثَةِ، فَلَهُ كَذًا وَكَذَا حَسَنَةً، أَدْنَى مِنَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ»³⁰

Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami, (katanya) Khalid Ibn Abdillah telah mengabarkan kepada kami, (berita itu berasal) dari Suhail, dari ayahnya dari Abi Hurairah berkata, bahwa Nabi Saw. bersabda: Siapa yang membunuh tokek

pada pukulan pertama, maka dia mendapat kebaikan seperti ini dan seperti ini. Siapa yang membunuhnya pada pukulan kedua, maka dia mendapat kebaikan seperti ini dan seperti ini, kurang dari pahala yang pertama. Dan jika ia membunuhnya pada pukulan ketiga, maka ia mendapat kebaikan seperti ini dan seperti ini, kurang dari yang kedua.

6. Hadis dari kitab Musnad Ahmad ibn Hanbal

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ إنا ابنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أُمِيَةَ إنا نافعاً مولى ابن عمر اخبره إنا عائشة احبرته إنا النبي صلعم قال أفتلوا الوزع فإنه كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام النار قال وكانت عائشة تقتلهن³¹

Muhammad ibn Bakar telah menceritakan kepada kami, bahwa ibn Juraih telah mengabarkan kepada kami ia berkata Abdullah ibn Abd al-Rahman ibn Abiy Umayyah telah mengabarkan kepadaku bahwa Nafi'Mawla ibn Umar telah mengabarkan kepadanya bahwa 'Aisyah mengabarkan bahwa Nabi SAW bersabda: Bunuhlah tokek karena sesungguhnya ia telah meniup api (hingga besar) yang membakar Nabi Ibrahim AS dan 'Aisyah pun membunuhnya.

Hadis yang termuat dalam kitab *Musnad Ahmad ibn Hanbal* di atas menyebutkan alasan tokek itu harus dibunuh. Redaksi hadis menginformasikan bahwa sebab tokek harus dibunuh adalah karena pada saat Nabi Ibrahim dibakar oleh api bintang tokek ini meniupkan api tersebut hingga besar. Menurut penulis, ada indikasi bahwa hadis ini memuat riwayat *israiliyyat* dan belum teruji validitas

²⁹ Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1971), h. 380

³⁰Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazhwini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1971), h. 526

³¹ Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, (Beirut: Dar al-Fikri, [tth]), juz.6 h. 200

hadisnya, sehingga hadis ini tampak berfungsi menjelaskan sebab dibunuhnya binatang tersebut atas dasar yang dikemukakan Nabi SAW.

Dari keseluruhan deskripsi hadis di atas, dapat disimpulkan ada tiga varian hadis yang menerangkan tentang tokek. Pertama, hadis yang menerangkan tentang adanya perintah membunuh tokek terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari* sebanyak satu hadis. Kedua, hadis yang menerangkan tentang adanya pahala jika membunuh tokek, hadis ini masing-masing terdapat pada *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Daud*, *Sunan al-Tirmidzi*, *Sunan al-Nasa'i*, *Sunan Ibnu Majah* dan *Musnad Ahmad Ibn Hanbal* masing-masing kitab memuat satu hadis. Ketiga, hadis yang menerangkan bahwa tokek adalah binatang *fasiq* dan hadis ini terdapat dalam *Kutub al-Sittah*.

Untuk mengetahui validitas sebuah hadis sehingga hadis dapat dikategorikan *maqbul* dan bisa diamalkan, setidaknya hadis harus memenuhi dua kategori, yaitu hadis tersebut harus *shahih* secara sanad dan harus *shahih* secara *matan* atau redaksi hadis.

Penulis tidak melakukan uji validitas terhadap hadis-hadis tentang membunuh tokek. Alasannya, hadis yang dijadikan landasan berasal kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* yang telah disepakati oleh para ulama tentang *keshahihannya*. Adapun hadis-hadis selain

riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, semakna dengan hadis al-Bukhari dan Muslim atau telah *ditakhrij* dan dinilai *shahih* oleh para ulama hadis dan penulis mengikuti penilaian terhadap penilaian ulama tersebut. Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semua hadis tentang membunuh tokek adalah *shahih* dan dapat dikategorikan kepada hadis *maqbul* dan bisa dijadikan *hujjah*.

Pemahaman Ulama Tentang Membunuh Wazagh

Hadis yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah mengatakan bahwa tidak ada perintah membunuh tokek, Ibn al-Tin berpendapat sebagaimana dikutip oleh Ibn Hajar bahwa tidak ada *hujjah* padanya. Maksudnya adalah dengan posisi ‘Aisyah yang tidak pernah mendengar hadis tersebut tidak menjadi kemestian bahwa perintah tersebut tidak pernah ada, karena selain ‘Aisyah telah mendengarnya dari Rasulullah SAW.³²

Ibn Hajar juga menegaskan bahwa dalam jalur lain yaitu dari ‘Aisyah dari Ahmad ibn Hanbal diceritakan bahwa dirumah ‘Aisyah terdapat anak panah yang siap digunakan untuk membunuh tokek. Karena Rasulullah SAW telah menceritakan bahwa tokek adalah binatang yang

³²Al-Imam al-Hafizh Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, Penerjemah: Amiruddin, Judul Asli: *Fathul Baari Syarh Shahih al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 208

meniupkan api Nabi Ibrahim hingga besar, padahal hewan yang lain berusaha untuk memadamkannya. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh tokek (*wazagh*). Berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh Ibn Hajar al-Asqalaniy tersebut dapat dipahami bahwa hadis ini memiliki *sabab wurud*, karena dalam riwayat lain terdapat keterangan yang menyebutkan alasan kenapa tokek (*wazagh*) harus dibunuh. Alasannya adalah karena tokek telah meniupkan api yang membakar Nabi Ibrahim hingga besar, sesuai dengan hadis riwayat Ahmad Ibn Hanbal yang telah penulis kutip sebelumnya. Selain itu, penjelasan yang dikemukakan Ibn Hajar berkisar seputar validitas hadis dari segi sanadnya. Hasilnya, bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah berkualitas *maqbul* dan dapat dijadikan *hujjah*.

Imam Nawawi menjelaskan dalam karyanya *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim* bahwa menurut ahli bahasa Arab, cicak (*al-wazagh*) masih satu jenis dengan tokek (*saam abrash*), karena tokek adalah cicak besar pendapat ini sebagian besar dikemukakan oleh banyak ulama. Tokek atau cicak merupakan jenis binatang melata yang membahayakan³³. Imam al-Syaukani dalam karyanya *Nail al-Authar* pada bab

Ma> Ustufida Tahri>muhu min al-Amri bi-Qatlihi aw al-Nahyi 'an Qatlihi juga berpendapat bahwa cicak itu disebut *fuwaisiq* (binatang kecil penyeleweng) lantaran sifatnya yang suka mengganggu dan memusuhi manusia. Hal ini dibuktikan dengan riwayat hadis yang menyebutkan bahwa cicak/tokek besar meniup api yang membakar Nabi Ibrahim AS hingga apinya membesar.³⁴ Maka, dapat dipahami bahwa para ulama menyamakan antara cicak dan tokek karena sama jenisnya.

Aktifitas yang terkait dengan *hasanah* dalam hadis bahwa ketika bersegera membunuh tokek pada pukulan pertama, maka disebutkan dalam satu riwayat berpahala sebanyak 100 kebaikan, maka jawabannya adalah sama dengan dalil-dalil yang telah dikemukakan pada shalat jama'ah (tentang kuantitas pahala shalat berjamaah mendapat ganjaran 27 derajat). Lebih lanjut al-Nawawiy menjelaskan hal ini menunjukkan *mafhum 'adah*, yaitu mengikat sesuatu hukum *syari'ah* dengan bilangan-bilangan tertentu yang telah dikhususkan menurut al-Qur'an. Pada dasarnya yang menjadi fokus pada hal ini bukan persoalan kuantitas pahala dan hal ini hanya menunjukkan banyaknya pahala yang didapat. Apabila pada riwayat lain disebutkan 70 kebaikan maka hal itu tidak

³³ Imam Nawawi, *al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim bin Hajjaj Syarh al-Nawawi 'ala Muslim*, (Mesir: Bait Afkar al-Dauliyah, [t.th]), h. 1396

³⁴ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syawkani, *Nail al-Authar* (selanjutnya disebut al-Syaukani), (Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2005), juz 8, h. 167

menafikan yang 100 kebaikan sehingga tidak ada pertentangan antara kedua riwayat tersebut.

Asumsi lain yang dikemukakan oleh al-Nawa'wi adalah bisa saja Rasulullah SAW mengkhabarkan pada satu riwayat 70 kebaikan, kemudian Allah SWT mewahyukan kepada Rasulullah SAW untuk menambahnya atau Allah bersedekah 30 *hasanah* lagi.³⁵ Kemungkinan yang lain yaitu dilihat dari perbedaan siapa yang membunuhnya sehingga berbeda pula pahala yang ia dapatkan. Maksudnya, ketika seseorang mengetahui hadis ini dan bersegera membunuh tokek disebabkan niatnya yang ikhlas dan mengetahui dalilnya untuk mengikuti *sunnah* maka diganjar pahala 100 kebaikan. Namun, apabila seseorang mengamalkan hadis membunuh tokek dalam keadaan ragu-ragu maka ia akan mendapat 70 kebaikan. Maka, yang 100 kebaikan hanya akan didapat oleh orang yang betul-betul sempurna niatnya mengikuti *sunnah* Rasulullah SAW.

Mengenai perbedaan riwayat mendapatkan pahala 70 atau 100 kebaikan, 'Izzudin berpendapat jika membunuh cicak/tokek sekali pukul maka mendapatkan 100 kebaikan, dan apabila tokek mati pada pukulan kedua maka pahalanya 70 kebaikan. 'Izzudin ibn 'Abd Salam juga berpendapat sebagaimana dikutip al-Thayyib Muhammad Syams al-Haq dalam

³⁵ Al-Nawawiy, *loc.cit.*

karyanya '*Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud* bahwa maksud bersegera membunuh tersebut adalah tetap memperhatikan cara-cara yang baik dalam membunuh karena sesuai dengan prinsip dalam al-Qur'an *fastabiqul khairat* (berlomba-lomba dalam kebaikan)³⁶.

Dari keseluruhan penjelasan ulama di atas, hasilnya adalah bahwa ayat-ayat al-Qur'an dan hadis hadis *shahih* telah menunjukkan bahwa asal hukum segala sesuatu adalah boleh (halal), sedangkan larangan (haram) tidak akan terjadi kecuali dengan adanya dalil yang sah yang menegaskan keharaman sesuatu, kalau ternyata tidak ada dalil yang demikian maka tetap sesuatu itu pada hukum halal (asal) bagaimanapun keadaan sesuatu itu. Begitu pula jika ada sesuatu yang meragukan maka harus dikembalikan kepada kaidah tersebut yaitu halal, karena dalil yang mengaharamkannya tidak ada. Diantara yang menguatkan kaidah di atas adalah yaitu *istishab al-bara'ah al-ashliyyah*, yaitu hukum segala sesuatu dikembalikan kepada yang pokok.³⁷

Jadi, persoalan membunuh tokek di *qiyas*-kan dengan membunuh 5 binatang fasik. Sesuai dengan hadis Nabi SAW yaitu:

³⁶ Abu al-Thayyib Muhammad Syams al-Haq, '*Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abiy Daud*, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000), Juz. VII, h. 116

³⁷ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Amzah, 2011), h. 219

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ
وَالْعُقْرَبُ وَالْحَدْيَا وَالْغُرَابُ وَالْكَأْبُ الْعُقُورُ³⁸

Musaddad telah bercerita kepada kami, (katanya) Yazid ibn Zurai' telah bercerita kepada kami bahwa Ma'mar telah bercerita kepada kami, (berita itu berasal) dari Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah R.A dari Nabi SAW beliau bersabda: Lima binatang fasik (boleh) dibunuh di tanah haram yaitu tikus, kalajengking, elang, gagak dan anjing aquur (yang suka menggigit/anjing gila).

Hadis tersebut menunjukkan disunnahkan bagi seseorang membunuh lima jenis binatang di atas baik dia sedang berihram di tanah haram ataupun diluar tanah haram. Alasannya bahwa binatang tersebut dapat mendatangkan penyakit dan bahaya di suatu saat. Penganalogian juga berlaku terhadap selain lima binatang ini yang serupa dengannya atau lebih berbahaya darinya.³⁹

Perintah membunuh tokek ini ditegaskan oleh al-Syawkani> bahwa dalil ini diqiyaskan dengan dalil tentang bolehnya membunuh 5 binatang fasik yang hadisnya telah penulis kutip sebelumnya. Ibn Qutaibah dalam karyanya *Ta'wil Mukhtalaf al-Hadits* mengomentari hadis terkait dengan kebolehan membunuh binatang fasik ini. Hal ini karena hadis

tersebut digugat oleh *Ahlul Mutakallim* (kalangan rasionalis) yang mengatakan bahwa sifat kefasikan dan hidayah tidak berlaku atas binatang. Hal ini karena binatang bukan termasuk bagian dari syetan, jin dan manusia yang bisa disifati kefasikan dan hidayah.

Ibn Qutaibah membantah asumsi skeptis yang dilontarkan golongan tersebut dengan beberapa argumen yang mengindikasikan hal tersebut tidak benar. Di antaranya adalah:

1. Menurut kami, orang yang berkeyakinan bahwa binatang buas dan burung tidak bisa dikatakan maksiat dan taat maka ia bertentangan dengan Kitab Allah, para Nabi dan Rasul-Nya. Allah SWT menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman. Burung hud-hud akan disiksa dengan alasan ketidak-hadirannya dan keterlambatannya. Sehingga, hud-hud tidak mungkin disiksa kecuali atas dosa dan maksiat, segala dosa dan maksiat dinamakan kefasikan sesuatu yang boleh dinamakan pelaku maksiat boleh dinamakan fasik.⁴⁰
2. Pendapat Ibn Qutaibah bersumber dari kitab Taurat yang menceritakan bahwa ular telah mengelabui Hawa sehingga ia memakan buah dari pohon yang

³⁸ Al-Bukhari, *op.cit.*, h. 602

³⁹ Abdullah bin Baz dkk, *Fatwa-fatwa Terkini*, Penerjemah: Amir Hamzah dkk, Judul Asli: *Al-Fatawa al- Syar'iyah fi al-Masa'il al-Ashriyyah min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 703

⁴⁰ Ibn Qutaibah, *Ta'wil Hadis-hadis yang Dinilai Kontradiktif*, Penerjemah: Tim Foksa, Judul Asli: *Ta'wil Mukhtalaf al-Hadits*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 233

dilarang oleh Allah untuk didekati. Maka Allah berkata kepada ular: Karena perbuatanmu ini maka engkau dilaknat dan di atas perutmu engkau berjalan, dan engkau memakan tanah dan Aku akan rekatkan antara engkau dan perempuan serta anaknya, maka ia akan berada di dalam kepalamu dan engkau akan mematak bagian belakangnya. Jadi, karena sifat ular yang mengelabui dan menipu maka Allah melaknatnya dan mengubah bentuknya dan menjadikan tanah sebagai rejekinya.⁴¹

3. Demikian juga dengan tikus yang keluar dari tempat persembunyiannya dan merusak makanan manusia dan menggerogoti bajunya serta menumpuk sampah di kediamannya. Begitu juga anjing yang suka menggigit dan melukai.⁴²

Melalui argumentasi yang dikemukakan oleh Ibn Qutaibah di atas, penulis berpendapat bahwa ia menyelesaikan hadis *mukhtalif* terhadap hadis seputar perkara *sunnah*-nya membunuh binatang fasik bersifat *substantif-filosofis*. Maksudnya, pemahaman hadis yang berorientasi kepada penggalan makna substansial atau lebih mendasar yang dikandung oleh teks matan hadis yang didapatkan melalui penelaahan

secara filosofis.⁴³ Hadis-hadis yang menyebutkan tentang tokek juga menceritakan perbuatan jahatnya, yaitu meniupkan api Nabi Ibrahim, maka pemahamannya juga dapat tergolong kepada pemahaman tersebut.

Ulasan yang dikemukakan para ulama *syarh* hadis yang telah penulis kutip memahami hadis tersebut tetap bersifat *haqiqi* (tidak *majazi*) dengan manyertainya sebuah kaidah yang berbunyi: *Semua hewan yang boleh dibunuh maka dia haram untuk dimakan, dan hal itu menunjukkan pengharaman, karena perintah untuk membunuhnya*. Dapat juga dipahami larangan membunuh binatang menunjukkan haramnya memakan binatang tersebut. Kemudian, yang nampak dan yang langsung dipahami bahwa semua hewan yang Rasulullah izinkan untuk membunuhnya tanpa melalui jalur penyembelihan secara *syar'i* adalah hewan yang haram untuk dimakan. Karena seandainya dia bisa dimanfaatkan dengan dimakan maka Nabi SAW pasti tidak akan mengizinkan untuk membunuhnya, sebagaimana yang jelas terlihat. Jadi, tokek/cicak adalah hewan yang haram untuk dimakan.

Keseluruhan penjelasan dan pemahaman yang dikemukakan oleh ulama

⁴¹ *Ibid.*, h.237

⁴² *Ibid.*

⁴³ Edi Safri, *Fiqh al-Hadits, Metode Pemahaman Hadis Substantif-Filosofis*, *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, No.2 Desember 2010, h.39

di atas, mengindikasikan bahwa membunuh tokek tetap dilakukan dengan landasan hadis yang ada. Sehingga dipahami bahwa hadis tersebut tetap dapat diamalkan sesuai dengan riwayat hadis yang ada. Ulama memamahami bahwa tokek adalah bintang yang sia-sia dan tidak bermanfaat, sehingga harus dibunuh.

Manfaat Tokek dalam Tinjauan Kedokteran

Dalam kamus biologi, tokek merupakan istilah yang mewakili hewan reptil dengan marga⁴⁴ *Gekko* atau cicak besar. Secara geografis, habitat hewan ini tersebar di beberapa daerah di kawasan Asia, khususnya di Indonesia seperti kawasan Sumatera, Jawa dan Sulawesi.⁴⁵ Adapun ciri-ciri dari hewan ini adalah memiliki kulit yang kasar, berbintil-bintil yang ditutupi oleh sisik *granular* di seluruh permukaan kulitnya dengan warna-warna yang berbeda pada setiap jenisnya.

Umumnya, jenis tokek dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu tokek rumah atau pohon dan tokek hias. Perbedaannya adalah jika tokek rumahan atau tokek pohon memiliki warna kulit abu-

abu dan bintik-bintik merah, maka tokek hias memiliki warna kulit yang lebih bervariasi. Salah satu contohnya adalah *Leopard gecko*, salah satu jenis tokek yang hidup di permukaan tanah dan aktif pada malam hari. Tokek jenis tersebut dapat ditemukan di Pakistan, India, Afghanistan dan Iran karena pada wilayah tersebut terdapat banyak dataran yang kering dan berbatu.⁴⁶ *Leopard gecko* merupakan jenis tokek besar dengan panjangnya mencapai 8-9 inch.

Sebagian kalangan masyarakat ada yang berburu hewan tokek ini, setelah ditangkap kemudian dipelihara dan dibudidayakan, serta dternakkan dengan sistem kontrol yang cukup ketat dan dengan teknik-teknik tertentu. Pemeliharaan yang dilakukan memiliki banyak tujuan, seperti pemeliharaan yang bertujuan pembesaran, maksudnya memelihara tokek supaya binatang tersebut besar secara proporsional. Jika tokek yang ada masih kecil dan berukuran pendek maka tujuan akhirnya adalah hewan tersebut dapat dibesarkan bobot tubuhnya dan menjadi panjang. Sedangkan untuk tujuan penggemukan adalah pemeliharaan tokek yang awalnya sudah berukuran cukup panjang tetapi porsinya masih kurus, lalu ingin dinaikkan beratnya sesuai target yang diinginkan.

Melalui sistem peternakkan tokek yang muncul tersebut maka timbul

⁴⁴ Marga yang dimaksud adalah defenisi dalam diskursus ilmu biologi, yaitu tingkat satuan taksonomi (ilmu tentang pengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya) di antara suku dan jenis serta merupakan wadah yang mempersatukan jenis-jenis yang erat hubungannya. Wildan Yatim, *Kamus Biologi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h. 623

⁴⁵ <http://indonesiangeckoseller.wordpress.com>

<http://>

⁴⁶<http://reptilgeeks.blogdetik.com>

pertanyaan, apakah manfaat dari tokek tersebut sehingga sampai dilakukan upaya pemeliharaan dan budidayanya. Dalam tinjauan aspek kedokteran dan kesehatan faktanya adalah bahwa tokek merupakan salah satu binatang yang dapat digunakan dalam upaya pengobatan alternatif. Tokek yang berbobot lebih dari 3 ons dan dalam keadaan hidup lidah dan empedunya bisa menyembuhkan penyakit AIDS. Bagian empedu tokek juga mengandung senyawa anti tumor dan kanker yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Para ahli pengobatan Cina mengembangkan obat tumor dari organ tubuh tokek. Tim tersebut diketuai oleh Prof. Wang dari Universitas Henan, Cina menunjukkan bahwa zat aktif tokek tidak hanya meningkatkan respons sistem kekebalan tubuh dari suatu organisme, tetapi juga menginduksi sel-sel tumor apoptosis dan menekan ekspresi protein VEGF dan bFGF yang berfungsi sebagai pendukung berkembangnya kanker.⁴⁷ Selain itu, tokek juga memiliki antibodi yang sangat bermanfaat bagi manusia untuk menetralkan racun dalam tubuh disebabkan adanya alergi yang terjadi pada kulit ataupun alergi pernafasan.

Cara pengolahan tokek agar dapat dimaksimalkan menjadi obat yaitu dengan mengkonsumsi dagingnya. Daging tokek yang dibakar atau digoreng dapat

bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit gatal-gatal dan penyakit kulit lainnya. Pengolahan daging tokek ada beberapa cara⁴⁸, yaitu:

1. Dikeringkan

Pengeringan tokek dilakukan melalui proses penjemuran dibawah sinar matahari secara langsung. Sebelumnya tokek dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan dengan pengeringan menggunakan oven. Panas oven harus merata agar tokek tidak mentah dan tidak pula terlalu matang. Durasi waktu pengeringan tersebut dilakukan sekitar 2 hari dengan suhu 60 derajat celcius. Tokek yang telah kering disebut juga dengan dendeng yang dijual tanpa kepala dan kaki. Namun untuk kebutuhan ekspor pasar luar negeri dikemas utuh dengan menyertakan kepala dan kaki. Kemasan ini biasanya diekspor ke negara Singapura, Taiwan, Cina, Hongkong, Jepang dan Korea.

2. Direndam

Pemanfaatan ekstrak dari tubuh tokek juga dapat menyembuhkan sakit mati rasa. Penggunaannya bisa dipakai sebagai obat gosok dan juga dapat dimium dengan campuran herbal lainnya.

⁴⁷ Alex S, *Kaya dari Bisnis Tokek*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2004), h.34-35

⁴⁸ <http://nurpetshop.multiply.com/journalitem>

3. Serbuk

Serbuk atau kapsul sudah banyak dijual dengan berbagai macam manfaat. Istilah yang sering terdengar adalah obat China. Dengan kapsul atau serbuk ini lebih mudah untuk mengkonsumsinya.

Demikianlah beberapa manfaat tokek ditinjau dari aspek kesehatan atau medis, dari penelusuran penulis dapat dipahami bahwa tokek yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW diperintahkan untuk dibunuh memiliki manfaat tertentu khususnya di bidang kesehatan. Selanjutnya penulis akan meneliti bagaimana hubungan antara pemahaman hadis tersebut dan bagaimana relevansinya pada masa kontemporer.

Mengkritisi Hadis Keutamaan Membunuh Tokek di Masa Kontemporer

Hadis Nabi Muhammad SAW memerlukan penjelasan-penjelasan baru yang mampu menyingkap berbagai hakikatnya, menjelaskan kemusykilan yang tersembunyi, meluruskan pemahaman tentangnya dan menjawab segala keraguan dan kebatilan yang ditujukan kepadanya. Caranya adalah dengan mengeksplorasi pemahaman tersebut dengan bahasa populer dan sejalan dengan logika masa kini agar lebih mudah mencapai tujuan. Sebagai seorang yang *ma'shum*, tentunya Nabi SAW menjadi teladan dalam setiap aspek

dan setiap detailnya. Oleh karena itu, *sunnah* tetap harus dijunjung tinggi sebagai otoritas Rasulullah yang spesifik, universal dan tidak dapat dibagi.

Fuqaha' yang membedakan hadis antara masalah hukum dan non-hukum menunjukkan deskripsi hipotesa yang bersifat formal, yang menunjukkan jenis perintah apa yang dapat dilaksanakan. Hal ini tidaklah menunjukkan bahwa sebagian perintah Rasulullah tidak untuk dipatuhi. Sebaliknya, merupakan kewajiban bagi orang muslim untuk mengikuti *sunnah non-hukum*.⁴⁹ Hasilnya, bahwa ranah penerapan hadis Rasulullah berkisar antara dua esensi, yaitu dalil *syara'* dan esensinya sebagai seluruh wahyu yang dipedomani untuk kemaslahatan dunia akhirat.

Hadis yang menceritakan tentang adanya anjuran Nabi SAW membunuh tokek termasuk dalam kategori hadis *ahad*. Riwayat ini berasal dari sahabat Nabi SAW yaitu 'Aisyah, Ummu Syuraik, Sa'ad ibn Abi Waqqash dan Abu Hurairah. Hadis *ahad* memfaedahkan *zhanny dilalah* kecuali hadis *mutawatir* dan jumlahnya pun sedikit. Sedangkan Al-Qur'an bersifat *qath'i dalalah*. Hal ini berarti secara logika bahwa yang sifatnya *zhanniy* harus ditolak jika bertentangan dengan yang *qath'i*. Atas

⁴⁹ Daniel W. Brown, *Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam Modern*, Penerjemah: Jaziar Radianti dkk, Judul Asli: *Rethinking Tradition Islamic Thought*, (Bandung: Mizan, Bandung, 2000), h. 100

dasar tersebut, dapat dipahami bahwa hadis tentang perintah membunuh tokek bertentangan dengan QS: Al-A'raaf: 56 dan QS: Ali-'Imraan : 191.

Ayat di atas mengindikasikan bahwa Allah tidak menciptakan sesuatu pun di permukaan dengan sia-sia, tidak berguna dan tidak dapat dimanfaatkan. Sehingga pemahaman ulama tentang hadis keutamaan membunuh tokek yang bertitik tolak pada argumentasi bahwa tokek hanyalah binatang yang sia-sia, memiliki sifat fasik berdasarkan riwayat yang diceritakan oleh Ahmad Ibn Hanbal belum terbukti keakuratannya. Jadi, penulis berpendapat bahwa hadis tentang keutamaan membunuh tokek tidak dapat diterima dengan alasan-alasan tersebut karena bertentangan dengan *nash* al-Qur'an.

Berdasarkan data, fakta dan argumen yang telah penulis kemukakan dalam tinjauan aspek kesehatan dan medis, menunjukkan bahwa tokek bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Apabila tokek dibunuh dengan alasan yang telah dikemukakan oleh para ulama yang telah penulis kutip sebelumnya, maka pemahaman tersebut tidak relevan lagi dengan masa kontemporer. Hal ini karena pada dewasa ini tokek dijadikan sebagai bahan pengobatan.

Hadis tentang keutamaan membunuh tokek justru dapat dijadikan dalil (dalam bentuk *mafhum mukhalafah*)

dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban yaitu:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ⁵⁰

Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat kalian pada sesuatu yang haram."

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami Allah tidak menjadikan obat bagi manusia dari sesuatu yang haram, maka *mafhum mukhalafah*-nya adalah bila terbukti sesuatu itu menjadi obat secara medis maka ia tidak haram (khusus untuk sesuatu yang tidak tegas pengharamannya di dalam al-Qur'an). *Wallahu a 'lam bishshawab*

Adapun hikmah yang ditemukan dari hadis-hadis terkait membunuh tokek di antaranya:

1. Hadis tentang keutamaan membunuh tokek menunjukkan perintah yang masuk dalam kategori bimbingan kepada yang lebih baik (*irsyad*) menuju kemaslahatan.
2. Sifat fasik yang dilekatkan kepada tokek menunjukkan tuntunan Nabi SAW menghilangkan sifat fasik, baik terhadap diri sendiri atau kepada selainnya. Selain itu perintah membunuh tokek dengan cepat (sekali pukulan) juga mengisyaratkan tentang adab dan etika ketika membunuh binatang.
3. Informasi medis menunjukkan bahwa tokek bermanfaat untuk dijadikan obat

⁵⁰ Ibn Hibban, *Shahih Ibn Hibban*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 217

Sehingga jika pemahaman hadis tentang keutamaan membunuh tokek disandarkan dengan alasan bahwa binatang tersebut sia-sia dan *khabits*, maka tidak dapat mengakomodir pemahaman pada masa kontemporer. Namun, hadis ini justru dapat dijadikan dalil jika dikorelasikan dengan melihat *mafhum mukhalafah* dari hadis riwayat Ibn Hibban yang telah penulis kutip di atas.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. *Pertama*, Hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan membunuh tokek, Dalam koleksi kanonik (*Sahih{ain}*) terdapat enam koleksi hadis, dua hadis dalam Sahih al-Bukhari dan empat koleksi hadis Sahih Muslim. Sedangkan dalam koleksi kitab non kanonik, Imam Abu Daud meriwayatkan dua hadis dalam dua bab, Imam al-Tirmiz}i mendokumentasikan satu hadis dalam satu bab, Imam Ibn Ma>jah dan Imam Ah}mad Ibn Hanbal masing-masing meriwayatkan satu hadis. *Kedua*, Mayoritas ulama hadis menyebutkan persoalan membunuh tokek di *qiyas*-kan sama dengan membunuh 5 binatang fasik. *Ketiga*, Dalam tinjauan aspek kedokteran dan kesehatan faktanya adalah bahwa tokek merupakan salah satu binatang yang dapat digunakan dalam

upaya pengobatan. Jika hadis tersebut diamalkan dengan alasan yang telah dikemukakan oleh para ulama yang telah penulis kutip sebelumnya, maka pemahaman tersebut tidak relevan lagi dengan masa kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Asqalani, al-, Ibn Hajar, Fathul Baari Syarh Imam Bukhari, Penerjemah: Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 17 2008,
- Baz, Abdullah bin dkk, Fatwa-fatwa Terkini, Penerjemah: Amir Hamzah dkk, Judul Asli: Al-Fatawa al-Syar'iyyah fi al-Masa'il al-Ashriyyah min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Brown, Daniel W, Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam Modern, Penerjemah: Jaziar Radianti dkk, Judul Asli: Retihinking Tradition Isalmic Thought, Bandung: Mizan, Bandung, 2000
- Bukha>ri, al-, Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al- al-Ja'fiy, Shahih Bukhari, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1456/2007.
- Dahlan, Abd Rahman Ushul Fiqh, Jakarta, Amzah, 2011.
- Daud, Abi Sulaiman bin Al-Asy'ats al-Sijistani Al-Imam al-Hafiz, Sunan Abi Daud, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 275 H
- Hanbal, Ahmad bin, Musnad Imam Ahmad bin Hambal, vol. 5, Beirut: Dar al-Fikri, [tth]
- H{ibba>n, Ibn al-Busti, Muh{ammad Abu Hatim,S{ah{i>h{ IbnH{ibba>n bi-Tarti>b al-Amir 'Ala al-Farisi, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1952.
- Khathib, al-, M. Ajjaj Ushul al-Hadits, Beirut: Dar al-Fikr, 2009.

- Muslim, Al-Imam Abi Husain, bin Hajjaj al-Qusyairi al- Naisaburi, Shahih Muslim, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1971.
- Muhammad, bin Yazid al-Qazhwini, Al-Hafiz Abi Abdullah Sunan Ibn Majah, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1971.
- Nasa'i, an-, Ahmad ibn Syua'ayb as-Sunan al-Kubra, tahqiq: 'Abd al-Ghaffar dan Sayyid Kasrawi, Beirut: dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1990
- Nawawi, al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim bin Hajjaj Syarh al-Nawawi 'ala Muslim, Bait Afkar al-Dauliyah,.
- Qutaibah, Ibn Ta'wil Hadis-hadis yang Dinilai Kontradiktif, Penerjemah: Tim Foksa, Judul Asli: Ta'wil Mukhtalaf al-Hadits, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- S, Alex Kaya dari Bisnis Tokek, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2004
- Safri, Edi Fiqh al-Hadits, Metode Pemahaman Hadis Substantif-Filosofis, Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadis, No.2 Desember 2010, h.39
- Shihab, M. Quraish Tafsir al Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati , 2000), Vol 1.
- Syams al-Haq, Abu al-Thayyib Muhammad, 'Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abiy Daud, Beirut: Dar al- Kutb al-'Ilmiyyah, 2000.
- Syawkani, al-, Muhammad bin Ali bin Muhammad, Nail al- Autar, Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, juz. 8 2005
- Thahan, Mahmud, Taisir Musthalah al-Hadits, Beirut: Dar al-Fikr, [t,th]
- Tirmiz{i, at-, Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah SunanTirmiz{i, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1971.
- Wensinck, A.J Mu'jam al-Mufahras li al-Fazhi al-Hadits al-Nabawiy, Leiden: Maktab al-Barid, 1965, juz.7.
- Wildan Yatim, Kamus Biologi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- <http://indonesiangeckoseller.wordpress.com>
<http://reptilgeeks.blogdetik.com>
<http://nurpetshop.multiply.com/journal item>

